



P U T U S A N

Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Ismail als Rudi Bin Ismail
2. Tempat lahir : Bireun
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /1 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Nurul Iman NO.83 RT. 008 RW. 001 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Serabutan

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Andi Pardiansyah,SH., Feri Fernando Depari,SH., Rini Widiyanti,SH., Haratua Olan Sianipar,SH., Fransisco M.H Sirait,SH., Dese Arnas,SH., Putu Nindya Krishna Prasanti,SH., Alvian Rosadi Siregar,SH., Samsul Y Pandiangan,SH., Adiguna Setiadarma,SH., Wahyu Andikarachman,SH., Yudhi Irvandi,SH., Netty Lubis,SH., Andi Putra Hidayat Nasution,SH., Hanna Maria Manurung,SH., **Trida Masturah,SH.**, Kennia Ayu Rianti,SH, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH), yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, untuk mendampingi Terdakwa selama dipersidangan di Pengadilan Negeri Bekasi secara cuma-cuma, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 697/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL ALS RUDI BIN ISMAIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat \pm 15, 00 (lima belas koma nol nol) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL ALS RUDI BIN ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman seberat + 15, 00 (lima belas koma nol nol) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL ALS RUDI BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto \pm 15, 00 gram;
 - b). 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG warna hitam masing- masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara lisan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Als RUDI Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis Shabu seberat + 15,00 (lima belas koma nol nol) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2019 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa lupa tanggal menghubungi Sdr.YUSADI menggunakan HP merk Samsung milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil shabu-shabu seberat + 100 (seratus) gram seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa dihubungi melalui HP oleh Sdr.FIRMAN (DPO), Sdr.USNI (DPO) dan Sdr.FIRMAN (DPO) untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil shabu-shabu seberat + 100 (seratus) gram menjadi 6 (enam) bungkus paketan Narkotika jenis Sabu dengan berat @ 15 (lima belas) gram Rp.16.500.000,00 (enam belas juta

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menjual sebanyak + 85 (delapan puluh lima) gram atau 5 (lima) bungkus paketan sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Tersangka telah mengirimkan uang sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Sdr.YUSADI dengan nomor 7875111761. Dimana Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli kepada Sdr.USNI sebanyak 3 (tiga) kal, Sdr.FIRMAN 1 (satu) kali dan Sdr.BUYUNG 1 (satu) kali di seputaran Kota Bekasi.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Ramadan Nasution, saksi Erwin dan saksi Rhotama Hohiru, melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa berdasarkan Sp.Dah/159/VII/2019/ Restro Bks Kota dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Ronny ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto + 15,00 (lima belas koma nol nol) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri dan 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG didalam kantong jaket depan sebelah kanan ;
- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil Netto seberat 13,7411 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 13,3480 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 3116/NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Als RUDI Bin ISMAIL pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat + 15,00 (lima belas koma nol nol) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Juni 2019 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa lupa tanggal menghubungi Sdr.YUSADI menggunakan HP merk Samsung milik Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil shabu-shabu seberat + 100 (seratus) gram seharga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa dihubungi melalui HP oleh Sdr.FIRMAN (DPO), Sdr.USNI (DPO) dan Sdr.FIRMAN (DPO) untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa langsung membagi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil shabu-shabu seberat + 100 (seratus) gram menjadi 6 (enam) bungkus paketan Narkotika jenis Sabu dengan berat @ 15 (lima belas) gram Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah menjual sebanyak + 85 (delapan puluh lima) gram atau 5 (lima) bungkus paketan sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Tersangka telah mengirimkan uang sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA Sdr.YUSADI dengan nomor 7875111761. Dimana Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli kepada Sdr.USNI sebanyak 3 (tiga) kal, Sdr.FIRMAN 1 (satu) kali dan Sdr.BUYUNG 1 (satu) kali di seputaran Kota Bekasi.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Ramadan Nasution, saksi Erwin dan saksi Rhotama Hohiru, melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa berdasarkan Sp.Dah/159/VII/2019/ Restro Bks Kota dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Ronny ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto + 15,00 (lima belas koma nol nol) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri dan 2 (dua) buah HP merk SAMSUNG didalam kantong jaket depan sebelah kanan ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, petugas kepolisian membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses hukum selanjutnya
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil Netto seberat 13,7411 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 13,3480 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 3116/NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR dan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI : RAMADAN NASUTION, SH;

- Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang sudah saya berikan didepan penyidik benar semua;
- Terdakwa ditangkap oleh saksi, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Erwin dan saksi Rhotama Zhohiru, serta rekan lain petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota;
- Pada waktu ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu, dengan berat brutto + 15, 00 (lima belas koma nol lima) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Selain narkotika jenis shabu ditemukan juga 2 (dua) buah HP merk Samsung didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat di interogasi awal, Terdakwa mengaku pada saksi, saksi Erwin dan Rhotama Zhohiru mendapatkan shabu itu dari YUSADI (DPO);
- Menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jeni shabu dengan brutto + 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank;
- Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing- masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin saat diinterogasi awal, bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45. 000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer Bank BCA ke nomor rekening atas nama : NOVARIAH (Istri Terdakwa); Sisanya akan dibayar setelah sisa shabu terjual;
- Terdakwa mengaku kepada saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin bahwa Terdakwa telah menjual kepada USNI sudah 3 (tiga) kali, masing masing 15 (lima belas) gram dan masing masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna;
- Terdakwa mengaku juga kepada saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin bahwa Terdakwa telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa saksi, dan saksi Erwin beserta rekan dapat menangkap Terdakwa, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23. 00 Win menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di depan SDN 10 Jakasampurna Kota Bekasi;
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada izin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan pekerjaan atau profesinya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI : ERWIN;

- Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang sudah saya berikan didepan penyidik benar semua;
- Terdakwa ditangkap oleh saksi, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Ramadan Nasution dan saksi Rhotama Zhohiru, serta rekan lain dari petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota;
- Pada waktu ditangkap dan digeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu didalam jaket yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Selain narkotika jenis shabu ditemukan juga 2 (dua) buah HP merk Samsung didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa;
- Pada saat di interogasi awal, Terdakwa mengaku pada saksi, saksi Ramadan Nasution dan Rhotama Zhohiru mendapatkan shabu itu dari YUSADI (DPO);
- Menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jeni shabu dengan brutto + 100 (seratus) gram;
- Harga 1 (satu) bungkus plastic shabu itu dibeli dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank;
- Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing- masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer Bank BCA ke nomor rekening atas nama : NOVARIAH (Istri Terdakwa); Sisanya akan dibayar setelah sisa shabu terjual;
- Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa telah menjual kepada USNI sudah 3 (tiga) kali, masing masing 15 (lima belas) gram dan masing masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna;
- Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa saksi, dan rekan dapat menangkap Terdakwa, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23.00 Win menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di depan SDN 10 Jakasampurna Kota Bekasi;
- Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada izin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan pekerjaan atau profesinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI : RHOTAMA ZHOHIRU, SE;

- Keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Terdakwa ditangkap oleh saksi, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Ramadan Nasution dan saksi Erwin, serta rekan lain dari petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota;
- Pada waktu ditangkap dan dicekledah pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu didalam jaket yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Pada saat di interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu itu dari YUSADI (DPO);
- Menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13.00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkoba jeni shabu dengan brutto +

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) gram, yang dibeli dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank;

- Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI, kemudian 1 (satu) paket shabu dari YUSADI oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing-masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45. 000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah); Sisanya akan dibayar oleh Terdakwa setelah sisa shabu terjual;
- Terdakwa mengaku telah menjual kepada USNI sudah 3 (tiga) kali, masing-masing 15 (lima belas) gram dan masing-masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna;
- Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 3116/NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat oleh : Vita Lunarti, SSi, Dwi Hernanto, ST, Prisma Andini M. S.farm, Apt, masing-masing selaku Pemeriksa, dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, yang dalam bagian Kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Sisa barang bukti setelah uji Laboratorium : 1 (satu) bungkus plastic klip berat netto : 13, 3480 gram;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
- Pada waktu Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu didalam jaket yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
- 2 (dua) buah HP merk Samsung barang bukti benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi YUSADI, dan USNI, BUYUNG serta FIRMAN;
- Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jeni shabu dengan brutto \pm 100 (seratus) gram;
- Harga 1 (satu) bungkus plastic shabu itu dibeli dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank;
- Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing- masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar, Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45. 000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer Bank BCA ke nomor rekening atas nama : NOVARIAH (istri Terdakwa); Sisanya akan dibayar setelah sisa shabu terjual;
- Benar, Terdakwa telah menjual kepada USNI sudah 3 (tiga) kali, masing masing 15 (lima belas) gram dan masing masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna;
- Terdakwa juga telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 15, 00 gram; Sisa barang bukti setelah uji Laboratorium : 1 (satu) bungkus plastic klip berat netto : 13, 3480 gram;
- 02 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya atau keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa (vide pasal 185 ayat (4) KUHP), dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta diperkuat dengan barang bukti; Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ramadan Nasution, saksi Erwin dan saksi Rhotama Zhohiru, ketiganya petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat depan SDN 10 Jakasampurna JL.Patriot Kel.Jakasampurna Kec.Bekasi Barat Kota Bekasi;
2. Pada waktu ditangkap dan digeledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu, dengan berat brutto \pm 15, 00 (lima belas koma nol lima) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa;
3. Bahwa selain narkotika jenis shabu ditemukan juga 2 (dua) buah HP merk Samsung didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa;
4. Bahwa pada saat di interogasi awal, Terdakwa mengaku pada saksi Ramadan Nasution, saksi Erwin dan Rhotama Zhohiru mendapatkan shabu itu dari YUSADI (DPO);
5. Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jeni shabu dengan brutto \pm 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank; Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing- masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin saat diinterogasi awal oleh saksi, bahwa Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45. 000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer Bank BCA ke nomor rekening atas nama : NOVARIAH (Istri Terdakwa); Sisanya akan dibayar setelah sisa shabu terjual;
8. Terdakwa mengaku kepada saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin bahwa Terdakwa telah menjual kepada **USNI** sudah 3 (tiga) kali, yaitu di bulan Juni 2019 tanggalnya lupa, masing masing 15 (lima belas) gram dan masing masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna;
9. Terdakwa mengaku juga kepada saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin bahwa Terdakwa telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;
10. Bahwa saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin beserta rekannya dapat menangkap Terdakwa, yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 23. 00 Win menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di depan SDN 10 Jakasampurna Kota Bekasi;
11. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak ada izin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan pekerjaan atau profesinya;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Penguji Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab 3116/NNF/2019 tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat oleh : Vita Lunarti, SSi, Dwi Hernanto, ST, Prisma Andini M. S.farm, Apt, masing- masing selaku Pemeriksa, dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, yang dalam bagian Kesimpulannya menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ; Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 13,3480 gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;
4. Dalam bentuk bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan pasal tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu berupa “orang” (naturelijk persoon) atau korporasi; Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah Terdakwa : **Muhammad Rizal Ismail als Rudi Bin Ismail**, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, maka berdasarkan fakta ini unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur : “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan dokumen yang sah; Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin beserta rekannya pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu, dengan berat brutto + 15, 00 (lima belas koma nol lima) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa; Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkoba jeni shabu dengan brutto + 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank; Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing- masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45. 000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer Bank BCA ke nomor rekening atas nama : NOVARIAH (Istri Terdakwa); Sisanya akan dibayar setelah sisa shabu terjual; Terdakwa telah menjual kepada USNI sudah 3 (tiga) kali, yaitu di bulan Juni 2019 tanggalnya lupa, masing masing 15 (lima belas) gram dan masing masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna; Terdakwa telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ tanpa hak atau melawan hukum”, telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



narkotika Golongan I ” dalam rumusan tekstual tersebut menggunakan frase “atau”, oleh karena itu masing-masing unsur itu mempunyai kualifikasi delik yang sendiri-sendiri, tetapi masing-masing unsur itu haruslah dimaknai dan ditafsirkan secara kontekstual; Dalam arti unsur-unsur tersebut secara kontekstual harus dimaknai perbuatan yang bersifat transaksional;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi Ramadan Nasution, dan saksi Erwin beserta rekannya pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu, dengan berat brutto + 15, 00 (lima belas koma nol lima) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa; Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan brutto + 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank; Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing-masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa sudah membayar kepada YUSADI sebesar Rp. 45. 000. 000,- (empat puluh lima juta rupiah) via transfer Bank BCA ke nomor rekening atas nama : NOVARIAH (Istri Terdakwa); Sisanya akan dibayar setelah sisa shabu terjual; Terdakwa telah menjual kepada USNI sudah 3 (tiga) kali, yaitu di bulan Juni 2019 tanggalnya lupa, masing-masing 15 (lima belas) gram dan masing-masing bertempat di Jalan Patriot Kelurahan Jakasampurna; Terdakwa telah menjual kepada FIRMAN dan BUYUNG masing-masing sebanyak 15 (lima belas) gram;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim belum dapat memperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat transaksional dengan orang lain; karena hanya semata-mata berdasarkan pengakuan/keterangan Terdakwa; Maka berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur Ad.3. yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum, maka dengan sendirinya unsur unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut dalam pertimbangan dakwaan Subsidair harus pula dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam rumusan tekstual pasal tersebut menggunakan frase “atau”, oleh karena itu masing-masing unsur itu mempunyai kualifikasi delik yang sendiri-sendiri, tetapi masing-masing unsur itu haruslah dimaknai dan ditafsirkan secara kontekstual;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi shabu, dengan berat brutto + 15, 00 (lima belas koma nol lima) gram didalam kantong jaket depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh Terdakwa; Yang menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu dari YUSADI pada pertengahan bulan Juni 2019 sekitar jam 13. 00 WIB di Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan brutto + 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 90. 000. 000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran setelah Terdakwa laku menjual shabu baru dibayar kepada YUSADI, dengan cara ditransfer via Bank; Setelah mendapatkan shabu dari YUSADI tersebut, kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi 6 (enam) paketan masing- masing dengan berat 15 (lima belas) gram, yang dijual dengan harga Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); Terdakwa telah menjual 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, yang masing-masing harga perbungkusnya Rp. 16. 500. 000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang serendah rendahnya atau sering-ringannya;

Menimbang, bahwa karena pembelaan/permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis, tidak terdapat hal – hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 kepada Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan, dan dengan mengingat jumlah barang bukti, serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan surat perintah penangkapan dan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 01 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto + 15, 00 gram; Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 13,3480 gram;
- 02 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Maka dengan merujuk pasal 46 KUHP, Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat : Ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan-perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Ismail als Rudi Bin Ismail** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Rizal Ismail als Rudi Bin Ismail** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizal Ismail als Rudi Bin Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 15, 00 gram; Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 13,3480 gram;
- 02 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SELASA, tanggal 17 DESEMBER 2019, oleh kami, Kadim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Senaningsih S.H.,M.H. , Firman Panggabean, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 30 DESEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Sri Senaningsih, S.H.,M.H dan Slamet Setio Utomo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Sumarsini, B.Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh R.Donna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih S.H.,M.H.

Kadim, S.H.,M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B.Sc.